

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari puluhan pulau besar dan ribuan pulau kecil lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara Nasional sebagai salah satu tujuan Negara maka diperlukan pemerintahan yang terselenggara sampai ke pelosok Negeri. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dibentuklah Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintah daerah.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal diatas, Menurut Syafi'ie (2003; 110) asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

1. Azas Desentralisasi.

Azaz Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas Dekosentrasi.

Azas Dekosentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat didaerah.

3. Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pememrintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Sementara itu, di dalam pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan otonomi daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang merupakan perencanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Selain itu di dalam pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sehubungan dengan hal diatas, salah satu sumber pendapatan daerah diperoleh dari hasil retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan dan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan rakyat sehingga daerah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada hakekatnya pembayaran retribusi daerah merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan dalam pembiayaan daerah dan pembangunan daerah sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, sederhana, efektif dan efisien dan dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah dan untuk memberi pedoman kebijakan kepada daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, maka pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Adapun tujuan ditetapkannya Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk :

- a. Menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah.

- b. Meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional.
- d. Mengklasifikasi retribusi daerah dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan bahwa tidak semua jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah

1. Retribusi jasa umum, yang terdiri dari :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - c. Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil.
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
 - f. Retribusi pasar air bersih.
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha, yang terdiri dari.
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
 - c. Retribusi terminal.
 - d. Retribusi tempat khusus parkir.
 - e. Retribusi penitipan anak.
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa.
 - g. Retribusi penyedotan kakus.
 - h. Retribusi rumah potong hewan.
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
 - j. Retribusi penyeberangan diatas air.
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair.
 - l. Retribusi produksi usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :
 - a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
 - b. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 - c. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
 - d. Retribusi izin gangguan.
 - e. Retribusi trayek.
 - f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan.

Dari sejumlah bentuk-bentuk retribusi diatas, salah satunya jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Hal ini di karenakan populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan menerapkan perda mengenai retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 6.235,04 km² dengan jumlah penduduk 281.095 jiwa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemungutan retribusi salah satunya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Untuk mengurus mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pada pasal 2 menjelaskan bahwa pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara terpadu berintegrasi dan berkesinambungan untuk terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih dari sampah dalam bentuk pengurangan dan penanganan sampah.

Dasar tujuan dikeluarkannya peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Sejalan dengan hal diatas, di dalam pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut pembayaran retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan. Pada pasal 12 menjelaskan bahwasannya tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- b. Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- d. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan bupati

Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :

1. Perumahan.
2. Rumah dan toko.
3. Loudry.
4. Warnet.
5. Depot air minum.
6. Show room.
7. Rumah bersalin.
8. SPBU.
9. Kategori usaha/rumah potong.
10. Apartement.
11. Pasar.
12. Mini market.
13. Supermarket/pasar swalayan.
14. Kedai/warung.
15. Restaurant.
16. Hotel.
17. Perbengkelan.

18. Industri.
19. Pergudangan.
20. Gedung pertemuan/pertunjukan.
21. Perkantoran.
22. Fasilitas Umum.

Dari sejumlah retribusi persampahan yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pasar. Adapun jumlah pasar yang dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pasar Yang Dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Kecamatan	Status pasar		
		Pasar Kabupaten	Pasar Kecamatan	Pasar Desa
1	Kuantan Mudik	-	1	1
2	Hulu Kuantan	-	1	2
3	Gunung Toar	-	1	2
4	Pucuk Bambu	-	-	1
5	Singingi	-	1	7
6	Singingi Hilir	-	1	8
7	Kuantan Tengah	1	-	2
8	Sentajo Raya	-	-	5
9	Benai	-	1	-
10	Kuantan Hilir	-	1	-
11	Pangean	-	1	1
12	Logas Tanah Darat	-	1	5
13	Kuantan Hilir Seberang	-	-	1
14	Cerenti	-	1	-
15	Inuman	-	1	-
	Jumlah	1	11	35

Sumber : Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2016

Berdasarkan tabel I.1 diatas, penulis memfokuskan pada pasar kuantan tengah karena pasar kecamatan kuantan tengah merupakan satu-satunya pasar kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi dan memiliki potensi yang cukup besar dalam hal penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Adapun target dan realisasi penerimaan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar Kecamatan Kuantan Tengah

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	Rp. 320.000.000,00	Rp. 177.844.700,00	55,58 %
2	2013	Rp. 320.000.000,00	Rp. 164.157.400,00	51,30 %
3	2014	Rp. 540.000.000,00	Rp. 331.394.500,00	61,37 %
4	2015	Rp. 540.000.000,00	Rp. 493.563.500,00	91,40 %

Sumber : Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2016

Dari tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2012 dengan target Rp. 320.000.000,- namun hanya terealisasi Rp. 177.844.700,-. Pada tahun 2013 dengan target yang sama, namun hanya terealisasi Rp. 164.157.400,- selanjutnya pada tahun 2014 dengan target Rp. 540.000.000,- namun hanya terealisasi sebanyak Rp. 331.394.500,- dan pada tahun 2015 dengan target yang sama hanya tercapai sebanyak Rp. 493.563.500,-.

Sementara itu pada pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menetapkan dasar besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut

1. Pedagang bertempat/hari : Rp. 1.000/bulan
2. Meja sayur/ikan/buah : Rp. 1.000/bulan
3. Kios/los/warung : Rp. 20.000/bulan
4. Kios di pasar lt.1 : Rp. 20.000/bulan
5. Kios di pasar lt.2 : Rp. 20.000/bulan
6. Kios di pasar lt.3 : Rp. 20.000/bulan

Untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

pasar, kebersihan dan pertamanan. Sedangkan fungsi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pasar, kebersihan dan pertamanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pasar, kebersihan dan pertamanan.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang pasar, kebersihan dan pertamanan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan data yang penulis dapat di Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah kios terisi oleh pedagang di pasar Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebanyak 400 unit dan terdaftar sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebanyak 200 pedagang dan sisanya tidak terdaftar sebagai wajib retribusi karena mereka berdagang tidak menetap.

Sejalan dengan hal didiatas, terlihat bahwasannya masih banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kurang terlaksana dengan baik. sementara itu juga, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena dilapangan yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuansing. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak membayar retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar Kecamatan Kuantan Tengah.

- b. Masih seringnya petugas pemungutan tidak memberikan karcis sehingga mereka tidak menyetorkan uang retribusi kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi di Pasar Kecamatan Kuantan Tengah)**”.

B. Rumusan Masalah

Dasar tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari data yang penulis dapat di Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah kios di pasar Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebanyak 427 unit dan terdaftar sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebanyak 201 pedagang dan sisanya tidak terdaftar sebagai wajib retribusi. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kurang terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Penulis Dalam Ruang Lingkup Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah.
- b. Sebagai Bahan Bandingan Bagi Rekan-Rekan Mahasiswa Yang Ingin Meneliti Lebih Lanjut Mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar kecamatan kuantan tengah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau